

PENGELOLAAN IDARAH MASJID BESAR NURUL HUDUD DI DESA BADAU KECAMATAN BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU

Novie Anggraeni

Manajemen Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia

Email: Novieanggraeni47@gmail.com

Abstrak

Masjid merupakan tempat ibadah orang-orang Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah ritual semata, melainkan masjid harus dimaknai dalam berbagai dimensi kehidupan. Di antaranya, masjid sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi umat, seperti penyelenggara baitulmal, unit pelayanan zakat, infaq dan shodaqah. Badau merupakan kawasan hutan yang dominan masyarakatnya ialah suku Dayak Iban yang menganut kepercayaan animisme. Beberapa tahun kemudian, agama pun mulai disiarkan melalui pendatang yang banyak bermukim di Badau. Salah satunya ialah tokoh kepala adat suku Dayak Iban yakni Panglima Belayong, yang telah memilih untuk memeluk agama Islam. Dan memberikan tanahnya untuk diwakafkan, demi kepentingan masyarakat muslim di Badau. Pada masa pemerintahan Ir Soekarno, kawasan perbatasan saat itu terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan negara Malaysia, sehingga tentara diturunkan untuk mengamankan wilayah perbatasan terutama di Badau. Semakin banyaknya penduduk yang beragama Islam di Badau, membuat para TNI berinisiatif untuk membangun masjid, yakni Masjid Nurul Huda. Namun, pada tahun 1995, masyarakat bersama tokoh agama bersepakat untuk membangun masjid besar, agar bisa menampung lebih banyak jamaah. Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pembahasan di dalam tulisan ini merupakan upaya untuk menjawab Pembinaan Ibadah Masjid di Perbatasan Badau.

Kata Kunci: *Pengelolaan Idarah Masjid, Masjid Besar Nurul Hudud, Penelitian Kualitatif*

PENDAHULUAN

Badau merupakan sebuah kecamatan di Kapuas Hulu yang letak di sebelah utara daerahnya berupa perbukitan dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Penduduk asli Badau ialah suku Dayak Iban, yang mana merupakan wilayah perbatasan yang menjadi pemisah antara dua negara, Indonesia-Malaysia.

Perbatasan sering dianggap sebagai daerah yang tertinggal dan identik dengan sulitnya akses jalan, kurangnya fasilitas publik, serta dikenal sebagai wilayah yang minim kajian, padahal wilayah tersebut merupakan wilayah yang memiliki cukup banyak persoalan seperti

masalah infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, dan lain sebagainya (Wahab, dkk, 2015:5).

Zakaria Efendi (2017), peneliti sebelumnya menerangkan bahwa suku Melayu bertempat di daerah pesisir, sedangkan suku Dayak tempatnya di daerah perbukitan. Diketahui bahwa kawasan Kecamatan Badau pada masa lampau dihuni oleh masyarakat Dayak Iban dan yang masih berkeyakinan animisme, mereka hidup tidak dalam aturan agama. Agama mulai masuk dan berkembang di kawasan ini pada tahun 1960-an.

Agama Kristen dan Islam mulai masuk. Agama Islam masuk melalui pedagang yang singgah sebelum sampai ke Malaysia. Kemudian ke datangan aparat militer yang diturunkan untuk mengamankan kawasan ini pada saat terjadi konflik tanah perbatasan hingga pada tahun 1968 berdirilah masjid Nurul Huda sebagai rumah ibadah Islam di Badau.

Masuknya agama Kristen dibawa oleh misionaris dari Eropa, dan pada tahun 1965 telah berdiri sebuah gereja, sebagai tanda bahwa telah banyak masyarakat Iban yang memeluk agama Kristen. Diketahui bahwa, awal mula penyiaran Islam di Badau ialah pada masa itu, Ir. Soekarno memerintahkan pada jajaran Pasukan Tentara Nasional Indonesia yakni pasukan Siliwangi batalion 328 terjun di Badau untuk melakukan operasi Militer, selain untuk mengamankan wilayah Badau dari gempuran Malaysia. Pasukan Siliwangi yang dipimpin oleh Ria Kudu sebagai panglima, Komandan Ali Su pi dan Naji Dolhak sebagai komandan Batalion juga membawa misi untuk menghidupkan Islam di Badau.

Hal ini terbukti dengan di bangunnya Masjid pertama yaitu Masjid Nurul Huda pada tahun 1968 atas perintah Panglima Ria Kudu kepada prajuritnya dan juga di bantu oleh masyarakat. Masjid Nurul Huda yang ada di perbatasan Indonesia-Malaysia, terletak di Jalan Dwikora gang Haji Abu Bakar, Kecamatan Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. (Zakaria Efendi: 2017)

Masjid menurut syara adalah setiap tempat di bumi yang digunakan untuk bersujud karena Allah di tempat itu. Ini berdasarkan hadits Jabir Radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda.

وَجَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، فَلْيُصَلِّ

Artinya: “..Dan bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat shalat serta sarana bersuci (tayammum). Maka siapa pun dari umatku yang datang waktu shalat (di suatu tempat), maka hendaklah ia shalat (di sana).” (Muttafaq ‘alaih : al-Bukhari, kitab at-Tayammum, bab Haddatsanaa Abdullah bin Yusuf no. 335 dan Muslim kitab al-Masaajid, bab al-Masaajid wa maudhi’ush shalaah no. 521)

Masjid Nurul Huda memiliki nilai sejarah dalam perkembangan ajaran islam di Desa. Sebagai masjid pertama dan umat muslimnya pun masih terbilang minoritas, ada banyak upaya yang dilakukan masyarakat dalam memakmurkan masjid. Seperti diketahui dari penelitian sebelumnya, bahwa masjid Nurul Huda sebagai pusat melakukan kegiatan agama Islam, yakni tempat mengajarkan Islam, membaca Alquran, maulid Nabi Muhammad dan hari-hari besar lainnya.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝ ١٨

Artinya: “*Sesungguhnya hanya yang memakmurkan masjid-masjid ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada siapapun), selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk*”.

Berdasarkan ayat di atas, menegaskan bahwa bagi orang yang memiliki iman kepada Allah, hendaknya mereka memakmurkan masjid sebagai sarana ibadah maupun sarana dakwah.

Oleh karena itu, dalam mengelola masjid harus disadari bahwa masjid menyimpan potensi umat yang sangat besar jika digunakan secara optimal akan meningkatkan kesejahteraan umat, sekurang - kurangnya bagi jamaah masjid itu sendiri.

Melalui hasil wawancara dan observasi ke lokasi penelitian, masyarakat muslim di kawasan Badau semakin bertambah. Karena lokasi masjid Nurul Huda kurang strategis

(tidak bisa diperbesar), maka pada tahun 1992 perancangan rumah ibadah yang lebih besar mulai dirancang, yakni Masjid Besar Nurul Hudud.

Selain itu, peneliti juga mendapatkan informasi menarik, yang mana keragaman agama dan suku di perbatasan Indonesia-Malaysia ini tidak membuat perpecahan. Diketahui bahwa di desa Badau telah dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama tingkat kecamatan Nanga Badau.

Melalui forum ini masyarakat dihimbau untuk berupaya menjaga kerukunan antara umat beragama. Salah satu kegiatan yang diadakan yakni kerja bakti antar warga desa Badau untuk membersihkan tempat ibadah. Masyarakat saling bergotong royong untuk saling membantu membersihkan masjid maupun gereja.

Tulisan ini berusaha untuk menggambarkan bagaimana rangkaian proses pengelolaan yang dilakukan oleh Masjid Besar Nurul Hudud. Namun, secara garis besar ada beberapa bagian yang perlu untuk dibahas dalam tulisan ini, yakni bagaimana sejarah pembangunan Masjid Nurul Huda hingga pengalihfungsian ke Masjid Besar Nurul Hudud, bagaimana pengelolaan idarah masjid di Masjid Besar Nurul Hudud, serta bagaimana kendala dalam pengelolaan idarah masjid di desa Badau.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan dekriptif yang menceritakan keadaan sebenarnya berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam dengan narasumber terkait. Menurut Ghony dan Almanshur (2017), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Penulisan ini menceritakan keadaan sebenarnya berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan para pengurus masjid dan tokoh agama yang biasanya menjadi khatib maupun imam masjid tersebut.

Menurut Moh. Nazir (1989), sebagaimana dikutip oleh Andi (2011), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa di masa yang akan datang. Menurut Wardi

(1997), apabila dipandang dari segi tempat atau lokasi penelitian dikelompokkan menjadi 3 yakni penelitian lapangan (field), penelitian laboratorium dan penelitian perpustakaan. Dalam pengumpulan data ini, penelitian melakukan penelitian lapangan ke lokasi. Penelitian ini dilaksanakan di Masjid Nurul Hudud yang ada di perbatasan Indonesia-Malaysia, terletak di Jalan Panglima Ryachudu desa Badau Hilir No. Pos 78767.

Pengumpulan data dilakukan sejak tanggal 17 Juli – 23 Agustus 2019 saat program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan IAIN Pontianak. Sumber data yang diambil sebagai narasumber ialah Andika selaku Ketua Pengurus Masjid, Tabrani selaku Bendahara Masjid, H. Ade M. Yunus selaku Ketua Yayasan Nurul Hudud, dan Tokoh Agama setempat yakni Sukiman selaku mantan Ketua KUA, serta Zulkarnain selaku koordinator Seksi Ibadah Masjid Nurul Hudud.

Pengumpulan data adalah usaha untuk memperoleh atau mendapatkan informasi dari narasumber. Menurut Widoyoko (2012:33), pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni observasi partisipan dengan melakukan wawancara mendalam bersama narasumber sebagai subjek penelitian.

Batas wilayah Desa Badau secara teritorial kewilayahan Kecamatan Badau memiliki batas-batas administrasi pemerintahan. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Lupar. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Puring Kencana dan Kecamatan Empanang. Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Lubok Antu, Sriaman, Negara Sarawak, Malaysia. Dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Suhaid.

Badau adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Luas seluruh Kecamatan Badau 2,35% dari seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki wilayah 29.842 km². Luas wilayah Desa Badau 67.08 km² (Tim Penyusun, 2018: 2).

Secara resmi Desa Badau memiliki 2 dusun yaitu Dusun Badau 1 dan Dusun Badau 2. Dusun Badau 1 terdapat Rt.01 sampai Rt.06. Dan Dusun Badau 2 terdapat Rt.01 sampai

Rt.09. Sedangkan menurut masyarakat terdiri dari tiga wilayah yang mengikuti arus sungai yakni Badau Hilir, Badau Tengah dan Badau Hulu. Batas wilayah Badau Hilir berada di dusun Badau 1, Badau tengah berada di dusun Badau 2 dari Rt.01 sampai Rt.04 dan Badau Hulu berada di Rt.05 sampai Rt.09.¹

Dusun Badau 1 terdapat 775 kk, sedangkan Dusun Badau 2 terdapat 418 kk. Sehingga total kk di Desa Badau berjumlah 809 kk. Dan jumlah seluruh penduduk Kecamatan Badau per bulan Desember 2018 adalah 2.845. Pembangunan jalan mulai beraspal sekitaran 1997 hingga 1998. Jalanan dilakukan perbaikan. Sebelum itu, masih bertanah kuning dan dipenuhi pohon besar. Pada 2000-an barulah jalan sudah rata beraspal.

Perjalanan menuju Badau dari Pontianak dengan menggunakan taksi memakan waktu kurang lebih 19 jam perjalanan, melewati Simpang Silat penyebrangan Semitau dengan infrastruktur jalan yang kurang baik sedangkan jika melewati Putussibau yang infrastruktur jalan semua beraspal memakan waktu kurang lebih 24 jam perjalanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Sejarah Berdirinya Masjid Nurul Huda

Sejarah pembangunan masjid di desa Badau sangat berkaitan dengan awal mula penyiaran Islam. Pada saat itu wilayah Badau masih kawasan hutan yang hanya dihuni masyarakat suku Iban. Orang Iban tidak memiliki menganut agama resmi kala itu (Animisme). Hingga, beberapa tahun kemudian, agama pun mulai disyiarkan melalui pendatang yang pindah di Badau.

Syiar itu berpengaruh pada orang Iban. Beberapa orang Iban memilih memeluk agama Islam. Salah satunya ialah tokoh adat suku Iban yakni Panglima Belayong, yang telah memilih untuk memeluk agama Islam. Dan memberikan tanahnya untuk diwakafkan, demi kepentingan masyarakat muslim di Badau. (Wawancara Sukiman, tokoh agama, 59 tahun, 13 Agustus 2019).

¹ Sumber data diperoleh dari Seksi Pemerintahan Kecamatan 2018 melalui data Profil Kecamatan Badau tahun 2019

Sehingga, tanah wakaf pun telah diberikan oleh Panglima Belayong kepada masyarakat muslim sekitar tahun 1960-an itu pun digunakan untuk dibangun masjid. Diketahui, Masjid Nurul Huda merupakan masjid pertama, didirikan sejak tahun 1968. Masjid yang ada di perbatasan Indonesia-Malaysia ini, terletak di Jalan Dwikora gang Haji Abu Bakar, Kecamatan Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Dahulunya masjid ini didirikan oleh aparat TNI dibantu bersama warga desa (Wawancara Sukiman, tokoh agama, 59 tahun pada 13 Agustus 2019).

Selain itu, pada masa pemerintahan Ir. Soekarno yang saat itu terjadi konfrontasi dengan Malaysia, Ir. Soekarno mengirim Pasukan Tentara Nasional Indonesia yakni pasukan Siliwangi dari Batalion 328 ke Badau. Pasukan ini melakukan operasi Militer di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Tentara Indonesia ini memang telah memeluk agama Islam (Zakaria, 2017: 13).

Ada banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan di masjid Nurul Huda. Salah satunya ialah belajar mengaji, majelis taklim dan ceramah agama. Tokoh agama yang biasanya mengajar ngaji ialah Zulkarnain, Darmanto, Aneka, dan beberapa lain di antaranya telah pindah ke luar desa Badau.

Selain, sebagai tempat ibadah untuk melaksanakan salat 5 waktu masjid ini menjadi target belajar. Pendidikan Islam pun mulai hadir di masjid Badau dengan dibangunnya TBA. Belum diketahui pasti kapan tahun berdirinya TBA, namun menurut narasumber setelah dibangunnya masjid beberapa tahun kemudian didirikanlah Taman Bacaan Alquran dan Madrasah Diniyah (Madin). TBA tersebut berhasil menarik minat masyarakat muslim sekitar puluhan santri. Ketika dipindahkan ke Masjid Nurul Hudud, jumlah santri yang diajar oleh Ust. Zulkarnaen mencapai sekitar 200 orang (Wawancara dengan Zukarnaen, tokoh agama, 50 tahun pada tanggal 10 Juli 2019).

Selain itu, di surau lain seperti surau Al-Hidayah di Badau yang dikelola oleh Syamsiah dan surau Al-Hikmah di Sebindang pun mendirikan TBA. Taman bacaan Al-qur'an merupakan bagian penting sebagai bekal dasar dalam memahami pedoman kehidupan

sebagai seorang muslim. Sebagaimana yang diketahui bahwa Al-quran merupakan pedoman hidup. Hal tersebut harus ditanamkan sejak dini.

Kegiatan Taman Bacaan Alquran (TBA) di Desa Badau dilaksanakan di surau Nurul Huda yang dipimpin oleh Ustadz Munasir. Taman bacaan Alquran ini memiliki santri yang cukup banyak, mereka aktif dalam belajar. Proses belajar mengajar dilaksanakan setelah salat ashar berjamaah, dan para santri-santrinya wajib melaksanakan salat Asar berjamaah. Pelajaran yang di ajarkan kepada santri-santri yaitu pelajaran Aqidah akhlak, bahasa Arab, fiqih, hadist, dan Alquran (wawancara dengan Munassir, 53 tahun, Badau, 15 Agustus 2019).

b. Sejarah Pembangunan dan Pengalihfungsian ke Masjid Besar Nurul Hudud

Seiring perkembangan waktu, masyarakat muslim di kawasan Badau semakin bertambah. Masjid Nurul Huda hanya bisa menampung kurang lebih 100 jamaah dan lokasinya pun kurang strategis untuk dilakukan pemegaran. Maka masyarakat berinisiatif untuk membangun masjid yang lebih besar. Menurut pak Zulkarnaen, salah satu tokoh agama di desa Badau, masjid Nurul Huda dipindah fungsikan ke masjid Nurul Hudud sekitar pada tahun 1996. Tahun 1992 perancangan rumah ibadah yang lebih besar yakni masjid Nurul Hudud mulai disusun. (Wawancara Zukarnain, 51 tahun, pada tanggal 20 Juli 2019)

Pelaksanaan pembangunan masjid ini merupakan sumbangan dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, yang diketuai langsung oleh Presiden RI pada masa itu, yakni Bapak Soeharto dan diresmikan pada tanggal 22 September 1995 ditandai dengan penandatanganan prasasti dan peletakan batu pertama diletakkan oleh Menteri Penerangan Agama Islam Republik Indonesia, Harmoko (Wawancara Muhtari, 64 tahun, 22 Juli 2019).



Gambar 4.1 Prasasti Peresmian Masjid Nurul Hudud

Menurut H. M Yunus, Masjid Nurul Huda lokasinya terletak di antara pemukiman masyarakat Muslim. Akan tetapi, tidak dapat dilakukan pemegaran karena letak masjid ini berdiri menanjak bukit yang berbatu (wawancara Yunus, 56 Tahun pada tanggal 24/07/2019)². Sehingga, masjid ini dialih fungsikan ke lokasi yang lebih besar, yakni masjid Nurul Hudud.

Menurut pak Zulkarnaen, salah satu tokoh agama di desa Badau, diperkirakan masjid Nurul Huda dipindah fungsikan ke masjid Nurul Hudud sekitar pada tahun 1996. Nama masjid Nurul Hudud ini berarti cahaya perbatasan, hasil dari musyawarah tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat (Wawancara Sukiman, tokoh agama, 59 tahun, 13 Agustus 2019).

Berdasarkan Tipologi Masjid Wilayah (2018), penggunaan nama Masjid Besar, yaitu masjid yang berada di tingkat kecamatan dan diajukan melalui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) setempat kepada Camat untuk dibuatkan surat keputusan penetapan “Masjid Besar”. Menurut Sukirman, selaku mantan kepala KUA Kecamatan, beliau mengatakan pengajuan penggunaan nama “Masjid Besar” untuk Masjid Besar Nurul Hudud untuk mendapatkan surat keputusan telah diajukan dan mendapat persetujuan oleh Camat Badau.

²Ketua FKUB Se-Kecamatan Badau dan ketua Yayasan Masjid Besar Nurul Hudud

Akan tetapi, kurangnya kesadaran untuk menyimpan arsip dokumen membuat simpang siurnya berkas surat keputusan Masjid Besar Nurul Hudud sulit ditemukan. Menurut Sukiman, arsip surat keputusan dan berkas lainnya telah disimpan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Badau. Namun, berdasarkan hasil lapangan peneliti tidak menemukan arsip surat keputusan tersebut.

c. Pengelolaan Idarah Masjid Nurul Hudud

Pengertian idarah berarti administrasi, yaitu tata laksana administrasi yang meliputi surat menyurat, kegiatan, pendataan, keuangan, dan sarana, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi (Malayu, 2014: 17).

Idarah masjid dalam hal ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, peralatan, keuangan dan pengawasan. Pembahasannya ialah sebagai berikut:

Perencanaan

Perencanaan merupakan awal dari fungsi idarah untuk melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya. Maka tahap pertama yang dilakukan adalah perencanaan. Suatu lembaga organisasi harus mampu mendahulukan yang namanya perencanaan, karena tanpa adanya perencanaan yang maka kegiatan tidak akan berjalan dengan optimal (Anisa Malika Z, 2018: 59).

Dalam melaksanakan suatu kegiatan, pengurus masjid dapat membentuk suatu panitia, yaitu organisasi yang bersifat sementara dengan melaksanakan suatu tugas. Masa jabatan suatu panitia dapat satu bulan atau sampai berakhirnya tugas yang dibebankan. Adapun beberapa tugas dalam kegiatan masjid yang memerlukan kepanitiaan yakni peringatan maulid, rehabilitasi masjid, dan kegiatan yang memerlukan kepanitiaan lainnya.


Pengorganisasian

Dalam organisasi, pengurus bertugas sebagai pelaksana atau penggerak jalannya organisasi. Masjid merupakan salah satu organisasi yang membutuhkan struktur kepengurusan dalam pengelolaan masjid. Diketahui bahwa setiap pemilihan struktur Masjid Besar Nurul Hudud jamaah bersama tokoh agama melakukan musyawarah untuk

menentukan kepengurusan berikutnya. Masa jabatan untuk pengurus Masjid Besar Nurul Hudud ialah 3 tahun. Dikarenakan kurang jelasnya pembagian tugas dan minimnya SDM membuat beberapa pengurus merangkap menjadi ketua atau pengurus bidang lainnya.

Zulkarnain dimandatkan sebagai koordinator Seksi Ibadah dengan Harun Nasution Andika sebagai ketua Masjid Nurul Hudud serta Tabrani dilantik sebagai bendahara Masjid Nurul Hudud sejak tahun 2014³. Adapun, menurut data yang diperoleh yang tertulis di papan jadwal petugas masjid pada bulan Juli tahun 2019, ada dua petugas tetap yang menjadi Imam dan Khatib yakni H. A. Muhammad Yunus dan Zulkarnain.

Koordinator seksi kebersihan dan Peralatan atau lebih sering disebut marbot masjid diamanahkan kepada Ishak. Selain itu, adapula unit atau lembaga yang dikelola yakni Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang mana Tabrani merangkap pula sebagai bendahara di Unit Pengumpulan Zakat Masjid Besar Nurul Hudud. dan Yayasan Masjid Besar Nurul Hudud yang diketua oleh Ade Muhammad Yusuf yang merangkap sebagai ketua Panitia Hari Raya Besar Islam (PHBI), serta Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) yang diketuai oleh Usmanto.



Gambar 4.2 Pengadministrasian

Dalam hal ini, masih sedikit dari masjid yang menyelenggarakan suatu sistem administrasi. Hampir semua kegiatan berlalu tanpa catatan dan tanpa didokumentasikan. Kemungkinan ini terjadi dikarenakan bagian ini dirasakan sulit, tidak adanya tenaga yang

³Pak Tabrani berasal dari kecamatan Suhaid yang kemudian pindah ke Badau tahun 1984. Menurut beliau sepulang umrah, berdasarkan hasil musyawarah beliau dilantik sebagai bendahara masjid. Beliau juga merupakan bendahara UPZ Masjid Nurul Hudud yang telah berjalan sejak tahun 2017.

membantu atau menganggap bahwa pekerjaan dan kegiatan masjid amat sederhana. Sistem administrasi masjid sama halnya dengan administrasi umum dari suatu kantor (Depag, 2007: 9).

Administrasi masjid ialah administrasi jamaah, surat menyurat, jurnal masjid, dan administrasi khatib. Diketahui Masjid Besar Nurul Hudud yang mengatur administrasi khatib atau petugas khatib ialah Zulkarnain selaku koordinator seksi ibadah. Dalam menjalankan tugasnya, Zulkarnain mencatat jadwal dan nama petugas khususnya dalam pelaksanaan salat Jumat di papan pengumuman yang dipasang di dinding masjid.

Adapun yang ditulis sebagai bagian administrasi ialah tanggal dan waktu pelaksanaan salat Jumat, dan nama petugas salat Jumat yakni Imam, Khatib dan Bilal. Dengan catatan bila petugas bersangkutan berhalangan, diharapkan menghubungi seksi ibadah paling lambat dua hari sebelum pelaksanaan.

Perihal jurnal masjid masih belum tertata dengan baik. Karena, pencatatan jadwal petugas jumat yang bersifat sementara tercatat di papan pengumuman saja, setelah itu dihapus apabila masuk pada bulan berikutnya. Sedangkan surat menyurat, hanya dilakukan apabila ada kegiatan saja dan pengarsipan surat masuk maupun keluar pun tidak teratur.

Peralatan

Peralatan (*equipment*) merupakan barang-barang yang berbentuk alat maupun tempat yang digunakan untuk mendukung suatu pekerjaan yang dilakukan. Sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Peralatan biasanya lebih tahan lama, dibandingkan dengan perlengkapan.

Berdasarkan standar Pembinaan Kemasjidan Idarah Masjid ditetapkan bahwa suatu masjid yang berusaha menuju perbaikan-perbaikan harus memiliki beberapa peralatan penunjang yaitu gedung kantor atau ruangan untuk kantor, pengeras suara, alat perkantoran, keranjang sampah, papan tulis, papan pengumuman, papan nama khatib, kamera, meja dan kursi untuk bekerja, meja dan kursi untuk tamu, pesawat telepon, buku kepustakaan, majalah dan surat kabar, penyimpanan surat kabar dan mimbar (Depag, 2007: 13-14).

Diketahui bahwa Masjid Besar Nurul Hudud tidak memiliki gedung kantor atau ruangan khusus untuk administrasi masjid, tidak ada penunjang peralatan perkantoran (ATK), kamera untuk mendukung dokumentasi kegiatan, tidak memiliki meja dan kursi untuk tamu, pesawat telepon, buku kepustakaan, majalah serta surat kabar.

Fasilitas atau peralatan penunjang yang dimiliki oleh Masjid Besar Nurul Hudud yakni:

1. Tempat wudhu, namun tidak terdapat tempat wudhu khusus akwat atau perempuan.
2. Toilet dan kamar mandi, terdapat 3 toilet. Akan tetapi, masih belum terpisah antara akhwat (perempuan) dan ikhwan (pria).
3. Alat Pengeras Suara, terdapat 7 buah alat pengeras suara di luar masjid. terletak di bagian atap masjid 4 di atas bumbung masjid dan 3 terletak di bagian tengah bumbung masjid.
4. Kipas Angin, terdapat 6 buah kipas angin di dalam ruangan masjid yakni, 1 buah di tempat imam, 3 buah di saff depan dan 2 buah di langit-langit masjid.
5. Speaker, terdapat 4 buah speaker yang terletak di sudut-sudut sisi masjid.
6. Jam dinding, 1 buah jam dinding terletak di bagian saff depan.
7. Karpet Salat, belum diketahui total jumlah keseluruhan.
8. Mimbar, terdapat 1 buah mimbar untuk khatib.
9. Keranjang sampah, terdapat beberapa keranjang sampah dan tempat sampah yang dibuat dari semen.
10. Ruang penyimpanan, terdapat 1 ruangan khusus gudang penyimpanan peralatan terletak di bagian tempat salat imam dekat mimbar.
11. Papan pengumuman terdapat 1 buah papan penguuman petugas salat Jumat.

1. Keuangan

Salah satu pendukung utama bagi berhasilnya program dan aktivitas masjid adalah berhasilnya pembinaan keuangan masjid. pembinaan keuangan masjid meliputi pengadaan uang, pembelanjaan yang tepat dan administrasi keuangan yang baik. Sehingga tumbuh kepercayaan bagi pengurus masjid, dengan demikian juga akan mengundang orang lebih senang beramal. Uang masjid adalah uang amanah, karena itu pengeluarannya hendaknya

berhati-hati berdasarkan suatu rencana yang sungguh-sungguh dan atas dasar perhitungan yang nyata (Depag, 2007: 14-15).

Menurut Tabrani, selaku bendahara masjid, beliau bertugas untuk mencatat segala pengeluaran maupun pemasukan keuangan masjid. Akan tetapi, diketahui bahwa pak Tabrani kurang bisa mencatat keuangan dengan teratur. Sehingga, beliau hanya mencatat pengeluaran dan pemasukan masjid dengan seadanya.

Bendahara memiliki catatan administrasi pengeluaran dan pemasukan yang ditulis secara manual, namun belum disusun dengan rapi. Sehingga, Tabrani hanya mengumpulkan struk atau nota pembayaran, apabila melakukan transaksi untuk kebutuhan masjid. Anggaran masjid berasal dari dana desa atau kecamatan, dana masjid, swadaya masyarakat, dan sumbangan lainnya.

Pengawasan

Pengawasan (*controlling*) adalah salah satu fungsi idarah yang penting. Semua rencana pelaksanaan kegiatan, sistem administrasi dan keuangan harus ada pengawasan. Pelaksanaan pengawas khusus atau oleh pimpinan itu sendiri. pengurus secara keseluruhan juga harus mengadakan pengawasan secara terus -menerus.

Menurut Tabrani selaku bendahara Masjid Besar Nurul Hudud, pengawasan terkait penarikan atau pemasukan keuangan masjid dalam pantauan ketua masjid. Sehingga apabila beliau ingin membeli sesuatu keperluan masjid dan lainnya, maka semua atas persetujuan ketua.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan sistem administrasi, ketua memiliki kewajiban untuk memantau perkembangan dan jalannya suatu pelaksanaan kegiatan. Selain itu ketua masjid juga selalu diikutsertakan dalam kegiatan lembaga dan yayasan dalam naungan Masjid Besar Nurul Hudud. Namun, pada observasi lapangan dikarenakan ketua Masjid Besar Nurul Hudud sering tidak hadir terutama dalam rapat kepanitiaan kegiatan. Menurut pengurus masjid, beliau sering berhalangan hadir dikarenakan adanya urusan lain yang bersifat pribadi.

KESIMPULAN

Masjid Nurul Huda merupakan masjid pertama yang didirikan di Desa Badau pada tahun 1968 oleh Tentara Nasional Indonesia dibantu oleh masyarakat setempat. Dikarenakan, masjid Nurul Huda lokasinya terletak di antara pemukiman masyarakat Muslim, kerana lokasinya yang kurang strategis, serta kekurangan pengurus.

Sehingga dibuatlah rancangan untuk membangun masjid baru pada tahun 1992. Masjid Besar Nurul Hudud ini dibangun merupakan hasil sumbangan dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, diresmikan pada tanggal 22 September 1995. Yang mana, ketua dari yayasan ini merupakan presiden pada tahun tersebut, yakni bapak Ir. Soeharto.

Ada banyak kegiatan dakwah dan majelis di Masjid Besar Nurul Hudud. Diantaranya ialah belajar mengaji, salat berjamaah siswa MTs, majelis taklim dan lainnya. Meskipun kurang aktif, diusahakan masjid selalu diisi dengan kegiatan bermanfaat oleh masyarakat terdekat.

Dari hasil penelitian ini, Masjid Besar Nurul Hudud sangat perlu untuk diperhatikan agar menjadi masjid yang ramai dan makmur. Sebab, masjid ini merupakan masjid satu-satunya di Desa Badau yang cukup luas dan besar. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Masjid Besar Nurul Hudud sudah mengikuti standar idarah masjid dari Bimas Islam Kemenag RI.

Akan tetapi, standar pengelolaan idarahnya masih kurang memenuhi standar dan masih penerapan sistem lama. Kesimpulan ini diambil berdasarkan: pertama kurang jelasnya pembagian tugas dan minimnya SDM menyebabkan beberapa petugas merangkap kerja menjadi ketua maupun pengurus bidang lain. Kedua, dalam pengadministrasian Masjid Besar Nurul Hudud menggunakan sistem pencatatan yang bersifat sementara. Tidak adanya jurnal masjid dan pengarsipan surat menyurat Masjid Besar Nurul Hudud.

Ketiga, tidak adanya ruangan khusus administrasi masjid dan ruangan penerimaan tamu. Selain itu, masjid juga tidak memiliki kamera untuk mendukung dokumentasi kegiatan. Maka dari itu, diharapkan pengadaan ruangan khusus ini amat penting.

Dikarenakan, ruangan ini akan menjadi kantor pusat pengelolaan masjid dan dapat digunakan sebagai tempat menyambut tamu penting yang berkunjung ke masjid.

Keempat, catatan administrasi pengeluaran dan pemasukan masih bersifat pencatatan manual dengan buku, namun belum disusun dengan rapi. Sehingga, bendahara hanya mengumpulkan struk atau nota pembayaran, apabila melakukan transaksi untuk kebutuhan masjid.

Kelima, Dalam pelaksanaan kegiatan dan sistem administrasi, ketua memiliki kewajiban untuk memantau perkembangan dan jalannya suatu pelaksanaan kegiatan. Selain itu ketua masjid juga selalu diikutsertakan dalam kegiatan lembaga dan yayasan dalam naungan Masjid Besar Nurul Hudud. Namun, pada observasi lapangan dikarenakan ketua Masjid Besar Nurul Hudud sering tidak hadir terutama dalam rapat kepanitiaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, Wardi. 1997. Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah. Jakarta: Logos
- Efendi, Z. (2017). Penyiaran Islam di daerah Perbatasan “Badau” Indonesia-Malaysia. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*.
- Ghony, D. Almanshur. F. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: *Ar-Ruzz Media*
- Handriyant, A.N. (2010). Masjid sebagai pusat pengembangan masyarakat: Integrasi konsep habluminallah, habluminannas dan habluminal’alam. Malang: UIN Maliki Press.
- Malayu, SP Hasibuan (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia (Revisi). Jakarta: Bumi Aksara
- Munir, Muhammad & Ilaihi, Wahyu. 2009. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- Pendidkan, Departemen. (1993). Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Balai Pustaka.
- Prastowo Andi. 2011. Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

- Suherman, Eman. (2012). *Manajemen Masjid*. Bandung: Alfabeta
- Tim Penyusun. (2007). *Pedoman Pembinaan Kemasjid*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Departemen Agama.
- Tim Penyusun. (2008). *Tipologi Masjid*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Departemen Agama, Dirjen Bimas Islam Departemen Agama.
- Tim Penyusun. (2018). *Data Pokok Kabupaten Kapuas Hulu dalam profil Kecamatan Badau*
- Tim Penyusun. 2016-2019. *KBBI Daring Edisi Kelima*. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Wahab, dkk. (2015). *Nasionalisme dan Pendidikan Agama di Beranda Depan Indonesia*. Dalam *Prosiding Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Volume 2 nomor 1 tahun 2015. Semarang: Kementrian Agama.
- Waldan, R (2017). *Quality of Work Life Sebagai Solusi Peningkatan Kinerja Karyawan dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Al-Hikmah*, 12(2), 29-50.
- Waldan, R (2019). *Pengantar Manajemen*. Pontianak: IAIN Press.
- Waldan, R (2020) *The effect of Achivement Motivation TraininG ON Improving Woman Enterpreneurs Motivation Sambas District*. *Rabeema*,7 (1),18-29.
- Waldan, R (2020) *The effect of Leader Support And Competence to the Organizational Commitment on Employees Performance of Human Resources Development Agency in West Kalimantan*. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK)*, 9 (1), 31-49.
- Waldan, R (2020). *Total Quality Management dalam Perspektif Islam*. *Journal of International Conference On Religion, Humanity and Development*, 1(1), 263-274.
- Waldan, R (2020) *Zakat Distribution Management Of National Amil Zakat Agency Of West Kalimantan Province*. *Jurnal Al-Hikmah*, 14 (1), 37-48.
- Widoyoko, EP. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zihra, A. M. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid*. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(1), 57-74.